



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN USAHA KESEHATAN GIGI MASYARAKAT (UKGM)

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</li></ol> <p>Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</p>
2.	Persyaratan layanan		KTP / KK
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas membuat jadwal kegiatan UKGM dengan mencocokkan jadwal posyandu di wilayah Puskesmas Paduraksa</li><li>2. Petugas berkoordinasi dengan bidan desa yang masuk dalam jadwal UKGM</li><li>3. Petugas mempersiapkan berkas yang akan dibawa (SPPD, Daftar hadir penyuluhan UKGM, Lembar Pemeriksaan dan Lembar Bukti Kegiatan)</li><li>4. Petugas mempersiapkan peralatan dan</li></ol>

			<p>bahan yang akan di bawa,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Petugas berangkat ke posyandu,</li> <li>6. Petugas menemui kader yang bertanggung jawab,</li> <li>7. Petugas meminta ijin untuk memulai UKGM,</li> <li>8. Petugas mengumpulkan ibu dan balita,</li> <li>9. Petugas melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut,</li> <li>10. Petugas memandu sesi tanya jawab,</li> <li>11. Petugas melakukan penjangkaran kesehatan gigi pada ibu balita,</li> <li>12. Petugas merekap yang memerlukan perawatan lebih lanjut,</li> <li>13. Petugas mengumpulkan hasil pemeriksaan gigi yang perlu perawatan lanjutan di Puskesmas,</li> <li>14. Petugas memberi tahu kader tentang hasil UKGM,</li> <li>15. Petugas menyerahkan salinan berkas UKGM untuk posyandu,</li> <li>16. Petugas menandatangani buku tamu Petugas meminta tanda tangan SPPD dan hasil kegiatan,</li> <li>17. Petugas kembali ke puskesmas,</li> <li>18. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan UKGM,</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	5 Menit – 15 menit / sesuai kasus
5.	Biaya /Tarif	:	Biaya Pendaftaran : Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	:	praktek menyikat gigi,pemeriksaan kesehatan gigi
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Kesehatan</li> <li>2. Bahan medis habis pakai</li> <li>3. Meja kursi</li> <li>4. Alat tulis kantor</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak</li> <li>5. Memiliki STR dan SIP bidan</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	:	PJ UKM mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan Pengaduan, saran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halo Bupati</li> <li>2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452</li> </ol>

	dan masukan		3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 (Satu) dokter gigi/ perawat gigi/bidan desa
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pertemuan Kader Rutin 2. Loka Karya Mini Puskesmas

Pemalang, 1 April 2024  
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA  
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL